



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi beban kerja perangkat daerah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah serta kebutuhan tertib penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Pertambangan dan Energi;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
14. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

II. Ketentuan Bab IV Bagian Keempat Pasal 9 diubah, sehingga Ketentuan Bab IV Bagian Keempat Pasal 9 berbunyi :

Bagian Keempat
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 9

(1).Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, membawahi :
 - a. Seksi Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Hortikultura;
4. Bidang Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pemasaran Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
5. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Distribusi Pangan Daerah;
 - b. Seksi Ketersediaan dan Konsumsi Pangan ;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya (SDP), membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) dan Teknologi Pertanian;
 - b. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

III. Ketentuan Bab IV, diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah satu Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi :

Bagian Keenambelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 20A

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kesenian;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalan.
4. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Obyek Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana.
5. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - a. Seksi Promosi dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya.
6. Unit Pelaksana Teknis ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

IV. Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 10 November 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

TTD

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 06)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula




MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



BUPATI KEPULAUAN SULA

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

MUHLIS SOAMOLE, SH


Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



BUPATI KEPULAUAN SULA

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS